

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat

SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 421.1/4776/DP-II/VI/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

mbaca Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group Wiyatamandala Mandiri
Nomor : 01/YWM/TS/IV/2010, tanggal 26 April 2010.

- imbang**
- Bahwa pendidikan anak usia dini ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
 - Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan standar pendidikan nasional.
 - Bahwa pendirian lembaga pendidikan anak usia dini berupa kelompok bermain (Play Group) dapat diberikan ijin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- ingat**
1. Undang - undang Dasar 1945
 2. Undang - undang No.4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang - undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 dan Pasal 3
 4. Undang - undang No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan.
 7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 - a. Nomor 10 Tahun 2001
 - b. Nomor 39 Tahun 2000

MEMUTUSKAN

pkah

Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Play Group Wiyatamandala Mandiri untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain.

- a. Nama : Play Group Wiyatamandala Mandiri
- b. Alamat : Kampung Tering Seberang
- c. Kecamatan : Tering

Kedua

Surat Persetujuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Kelompok bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku
- b. Kelompok bermain Wiyatamandala Mandiri berada dibawah pengelolaan Organisasi PAUD di Kecamatan Tering dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan lain
- c. Kelompok bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p Seksi PAUD setiap bulannya
- d. Apabila dikemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat u.p Kepala Seksi PAUD.

Ketiga

Persetujuan pendirian Kelompok Bermain Wiyatamandala Mandiri akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola Kelompok Bermain dan petugas organisasi ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan

Keempat

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 16 Juni 2010



mbusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim
6. Bapak Bupati Kutai Barat
c.q Ka.Bag.Sosial Sek. Kab. Kabupaten Kutai Barat di sendawar
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat di Sendawar
8. Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Barat di Sendawar
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di Sendawar
10. Ka. Departemen Agama Kab. Kutai Barat di Sandawar
11. Ketua TIM Penggerak PKK Kab. Kutai Barat di Sendawar
12. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Barat di Sendawar
13. Penilik PLS
14. Camat Tering
15. Kasi Pendidikan Kec. Tering
16. Arsip